






# Temuan Umum



## CATATAN UMUM



- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum”
- PHPU Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) adalah 3 X 24 Jam sejak Penetapan perolehan suara oleh KPU pada 20 Maret 2024 Pukul 22.19 dan batas waktu mengajukan PHPU yakni 23 Maret 2024 Pukul 22.19 Wib.
- Pengawasan terhadap PHPU merupakan upaya penting untuk menjaga PHPU Pemilu 2024 dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, serta tidak melanggar Sapta Karsa Utama Mahkamah Konstitusi
- Memastikan PHPU diselesaikan oleh MK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan 30 Hari Kerja sejak dicatatkan dalam e-BRPK MK untuk Perkara PHPU Pileg
- Data yang diidentifikasi merupakan data yang berhasil diakses melalui Website MK dan Proses Pemantauan Persidangan di MK dari 29 April 2024 hingga 8 Mei 2024.
- Didapati data dari Tim Pemantauan PHPU Perludem **sebanyak 263 Permohonan** Teridentifikasi dan Data di Website Mahkamah Konstitusi sebanyak 285. Perbedaan data ini dikarenakan sulitnya pendataan karena Website MK terkait dengan perkara permohonan selalu berubah struktur nomor perkara.



# DAERAH PHPU PILEG DAN PANEL

## PANEL 1

Dr. Suhartoyo  
S.H., M.H.

Ketua Panel

Dr. Daniel Yusmic  
Pancastaki Foekh,  
S.H., M.H.

Anggota Panel

Prof. Dr. M.  
Guntur Hamzah,  
S.H., M.H.

Anggota Panel



## PANEL 2

Prof. Dr. M.  
Guntur Hamzah,  
S.H., M.H.

Ketua Panel

Dr. Ridwan  
Mansyur, S.H.,  
M.H.

Anggota Panel

Dr. H. Arsul Sani,  
S.H., M.Si., Pr.M.

Anggota Panel



## PANEL 3

Prof. Dr. Arief  
Hidayat S.H., M.S.

Ketua Panel

Prof. Dr. Anwar  
Usman, S.H., M.H.

Anggota Panel

Prof. Dr. Enny  
Nurbaningsih,  
S.H., M.Hum.

Anggota Panel



### Pembagian Daerah


1. Banten
2. Jawa Barat
3. Kalimantan Barat
4. Kalimantan Selatan
5. Kepulauan Bangka Belitung
6. Kepulauan Riau
7. Papua Pegunungan
8. Papua Selatan
9. Riau
10. Sulawesi Barat
11. Sulawesi Tenggara
12. Sumatera Utara
13. Sumatera Barat

### Pembagian Daerah

1. DI Yogyakarta
2. Gorontalo
3. Jawa Tengah
4. Jawa Timur
5. Kalimantan Tengah
6. Kalimantan Timur
7. Maluku
8. Maluku Utara
9. Nusa Tenggara Timur
10. Papua
11. Papua Barat
12. Sulawesi Selatan


### Pembagian Daerah


1. Aceh
2. Bengkulu
3. DKI Jakarta
4. Jambi
5. Kalimantan Utara
6. Lampung
7. Papua Barat Daya
8. Papua Tengah
9. Sulawesi Tengah
10. Sulawesi Utara
11. Sumatera Selatan



# Perkara PHPU Legislatif Tahun 2024

MK telah mendaftarkan terhadap 297 perkara PHPU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada 23 April 2024. Registrasi dilakukan dengan pencatatan permohonan ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK). Dari 297 perkara, terdapat 285 perkara DPR/DPRD dan 12 Perkara DPD.






# Perkara PHPU Legislatif Tahun 2024 Berdasarkan Pemohon




Dari 285 perkara, sejumlah 171 perkara atau 60% yang diajukan oleh Partai Politik dengan atas nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama sejenis DPP Partai Politik. Sedangkan, sejumlah 114 perkara atau 40% diajukan oleh dan atas nama Perseorangan.




Keterangan:

\*tidak menunjukkan permohonan antar calon anggota legislatif dalam satu Partai Politik.

Dari 114 perkara yang diajukan oleh perseorangan, sebagian besar PHPU DPRD Kabupaten/Kota 74 perkara atau 64,9%. Sedangkan, PHPU DPRD Provinsi 28 perkara atau 24,6% dan DPR RI 12 perkara atau 10,5%







# Perkara PPHU Legislatif Tahun 2024 Berdasarkan Provinsi




Jumlah Perkara PPHU DPR/DPRD





# Tingkatan Penyelenggara Pemilu Paling Banyak Dipersoalkan






# Perkara PHPU Legislatif Tahun 2024 Berdasarkan Jumlah Daerah Pemilihan




Dapil	DPR RI	DPRD Kab/Kota	DPRD Prov	Jumlah
Tolikara 4		4		4
Papua Pegunungan 1			4	4
Jayapura 1		4		4
Sumatera Selatan 1	3			3
Papua Tengah 2			3	3
Papua 5			3	3
Papua 3			3	3
Intan Jaya 3		3		3
Aceh Timur 2		2	1	3


Daerah Pemilihan dengan perkara diajukan lebih dari dua permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan jenis pemilihannya.

Tolikara 4, Papua Pegunungan 1 dan Jayapura 1 menjadi Dapil dengan Perkara terbanyak yang dipersoalkan ke MK dengan masing-masing 4 Perkara





# Perkara PHPU Legislatif Tahun 2024 Berdasarkan Provinsi






# Perkara PPU Legislatif Tahun 2024 Berdasarkan Provinsi






# Perkara PHPU Legislatif Tahun 2024 Berdasarkan Partai Politik

 <p><b>PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)</b> 32 PERKARA</p>	 <p><b>PARTAI DEMOKRAT</b> 32 PERKARA</p>	 <p><b>PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)</b> 31 PERKARA</p>	 <p><b>PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)</b> 31 PERKARA</p>	 <p><b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)</b> 27 PERKARA</p>	 <p><b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)</b> 23 PERKARA</p>
 <p><b>PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)</b> 19 PERKARA</p>	 <p><b>PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)</b> 32 PERKARA</p>	 <p><b>PARTAI PERINDO</b> 12 PERKARA</p>	 <p><b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)</b> 9 PERKARA</p>	 <p><b>PARTAI BULAN BINTANG (PBB)</b> 9 PERKARA</p>	 <p><b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)</b> 6 PERKARA</p>



# Perkara PHPU Legislatif Tahun 2024 Berdasarkan Partai Politik







# Tenggat Waktu Permohonan


285 Perkara DPR/DPRD dan 12 Perkara DPD

■ DPR ■ DPD







# Jenis Sengketa PHPU DPR/DPRD



Internal/ Eksternal	Pemohon Partai Politik	Perorangan/ Rekomendasi	Perorangan/ Tidak ada Rekom	Jumlah
Eksternal	55 Perkara	108 Perkara	12 Perkara	175 Perkara
Internal	2 Perkara	29 Perkara	13 Perkara	219 Perkara




# Pemohon Berdasarkan Nomor Urut



Pemohon berdasarkan nomor urut yang dapat teridentifikasi sebanyak 140 Perkara, sedangkan sisanya 145 perkara tidak teridentifikasi nomor urut pemohon.

Didapati, tiga besar perkara terbanyak diajukan oleh pemohon dengan caleg nomor urut kecil yakni : 49 Perkara diajukan oleh pemohon dengan caleg nomor urut 2, 39 Perkara diajukan oleh pemohon dengan caleg nomor urut 1, sisanya 14 perkara diajukan oleh pemohon dengan caleg nomor urut 3, dst.




# Dalil Permohonan




Klasifikasi Dalil	Dalil Pemohon	Jumlah di Dalilkan
<b>Penggelembungan dan Pengurangan Suara</b>	Penggelembungan dan Pengurangan Suara	106
	Penggelembungan Suara	95
	Pengurangan Suara	77
<b>Pelanggaran TSM, Tata Cara dan Prosedur</b>	Pelanggaran Administrasi	32
	Perbedaan Suara atau Kesalahan Perhitungan	18
	Pelanggaran TSM	10
	Surat Suara Tertukar, Tidak Sesuai atau Tidak Ditandatangani	9
	Pelanggaran Dalam Proses Rekap	6
	Penghitungan dan Rekapitulasi Tidak Sesuai Prosedur	5
	Kelebihan, Kekurangan Hingga Tidak Memberikan Surat Suara	5
	Pemalsuan tanda tangan daftar hadir	4
	Logistik Pemilu Terlambat atau Hilang	4
	Perselisihan hasil suara	3
	Tidak Diberikan Formulir D-Hasil, Tidak Ditemukan Formulir A-Surat Pindah memilih didalam Kotak Suara	3
	Mobilisasi Pemilih	2

<b>Klasifikasi Dalil</b>	<b>Dalil Pemohon</b>	<b>Jumlah di Dalilkan</b>
<b>Kelembagaan Penyelenggara Pemilu</b>	Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu	16
	Penetapan Hasil melewati batas waktu	7
	Netralitas Penyelenggara Pemilu	2
	Tidak Profesional Penyelenggara Pemilu	2
	Tidak Melaksanakan Putusan PTUN	1
	Penyelenggara Pemilu Merupakan Caleg	1
<b>Data Pemilih</b>	Ketidaksesuaian, Manipulasi dan Perubahan Data Pemilih	20
	Penghilangan Hak Pilih atau Tidak Terdaftar Dalam DPT, DPTb dan DPK atau Pemilih Yang Tidak Berhak Menggunakan Hak Pilihnya	10
	Minimnya Kehadiran Pemilih	1
<b>Sistem Pemilu</b>	Pemberian Suara Melalui Sistem Noken	4
	Ambang Batas Parlemen	1
<b>Pelanggaran Pidana dan Hukum Lainnya</b>	Politik Uang	3
	Intimidasi dan Kekerasan di Pemilu	2
	Netralitas Aparatur Desa	1
	Jual Beli Suara	1
<b>Transparansi dan Inklusifitas</b>	Minimnya Keterbukaan Informasi oleh KPU	4
	Tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan	1
	Pelanggaran Asas Pemilu	1
<b>JUMLAH</b>		<b>457</b>




# Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin Teridentifikasi



# Temuan Persidangan






# Anwar Usman dan Perkara PSI

- Perkara 04-01-03-36/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 Pemohonnya adalah PDI Perjuangan di Provinsi Papua Tengah dengan Pihak Terkait adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disidangkan di Panel III dengan Komposisi Hakim salah satunya adalah Anwar Usman.
- Dikarenakan Anwar Usman memiliki potensi konflik kepentingan dengan PSI, maka pada pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan pada 29 April 2024, Anwar Usman digantikan oleh M Guntur Hamzah dalam panel.
- Hal ini berdampak pada mundurnya waktu persidangan di Panel I yang seharusnya disidangkan oleh M Guntur Hamzah akibat harus menyidangkan perkara di Panel III terlebih dahulu karena menggantikan Anwar Usman.
- Masih terdapat 4 (empat) Perkara PSI di PPHU 2024 yakni di Provinsi Papua, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Maluku.
- Masih terdapat 3 (tiga) Perkara dimana PSI menjadi Pihak Terkait yakni di Provinsi Jawa Tengah, Papua Selatan, Papua Barat.

## Anwar Usman dan Potensi Konflik Kepentingan Dengan Kuasa


- MKMK menerima laporan terkait Perkara dengan Pemohon Prinsipal Anwar atau Kuasa Hukumnya diduga menghadirkan Muhammad Rullyandi sebagai ahli dalam gugatan atas pemecatan dirinya sebagai Ketua MK dalam sidang di PTUN Jakarta. Sementara itu, nama Muhammad Rullyandi tercatat dalam daftar kuasa hukum KPU pada sidang sengketa Pileg 2024 yang digelar MK.



# Dalil 30% Keterwakilan Perempuan



- Sengketa DPRD Provinsi Gorontalo, Terdapat dalil bahwa KPU tidak memenuhi keterwakilan perempuan yang terjadi di 4 (empat) Partai dari 18 Partai Politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30%, yakni PKB (27,7%), Gerindra (27,7%), Nasdem (27,7%), dan Demokrat (27,7%).
- Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, MA menyatakan Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU Pemilihan Umum. Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.




# Permohonan Dicabut Tanpa Penjelasan



- Perludem menemukan adanya sejumlah perkara yang dicabut oleh pemohon pada proses persidangan.
- Misalnya Perkara 47-01-08-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang diajukan oleh PKS di Papua, Perkara 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh PDI Perjuangan, Perkara 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Golkar dan Perkara 78-01-05-05/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang diajukan oleh Nasdem.
- Tidak ada alasan yang jelas perkara yang sudah diajukan kemudian dicabut oleh pemohon

## Intimidasi dan Kekerasan di Pemilu Terbukti di PHPU


- Pada perkara 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 disengketakan hasil Pemilu di Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Lanny Jaya, Distrik Gamelia dan Bawaslu memerintahkan untuk dilakukan PSU, namun saat ditindaklanjuti terjadi keributan.
- Pada persidangan terbukti, PSU terjadi karena didasari pada intimidasi dan kekerasan dalam penyelenggaraan pemilu.
- Bahkan dari bukti video yang diputarkan diruang sidang, ditemukan bahwa masyarakat saling beradu mulut di sebuah lapangan luas. Parang hingga panah melekat di tangan mereka.



# Pemilu Melalui Noken Masih Di Persoalkan



- Pada Persidangan, keterangan Bawaslu Lany Jaya ditemukan beberapa permasalahan seperti Ancaman kepada saksi atau siapapun untuk tidak merekam video atau foto saat pelaksanaan pemungutan suara; adanya masyarakat Kabupaten Tolikara dan anak-anak yang ikut memilih di 4 tempat pemungutan suara di Distrik Gamelia; hingga kesepakatan suara sisa uang tidak dihitung ditambahkan kepada salah satu partai politik peserta pemilu.
- Di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah misalnya Penyelenggara Pemilu tidak melakukan sosialisasi dan menyiapkan saran informasi, tempat, alat, waktu, surat salinan berita acara Model C. Hasil salinan, surat salinan rekapan untuk mekanisme pemungutan suara secara sistem noken, sistem ikat, dan pencoblosan suara langsung oleh DPT di tiap TPS, sehingga ditemukan PPD Distrik mengalihkan suara calon hasil sistem Noken/Musyawah Mufakat dan direkap semuanya oleh PPD secara tersembunyi dan rekap suara atas nama beberapa calon partai politik.
- Perkara terkait dalil system noken juga ditemukan di Perkara [52-02-03-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024](#), Perkara [126-01-03-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024](#), Perkara [82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024](#) di dan Perkara [45-02-05-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024](#) Provinsi Papua Tengah.
- Perkara [83-01-16-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024](#), Perkara [59-02-02-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024](#) dan Perkara [61-01-05-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024](#) di Provinsi Papua Pegunungan.



***Terimakasih!***

